



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5386

KEUANGAN. PAJAK. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kementerian Keuangan. Jenis. Tarif. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan.

Hal tersebut sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana pada BPPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini merupakan jenis dan tarif atas jenis PNBPN dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan/atau yang melibatkan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dalam pelaksanaan kegiatannya.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Penerimaan dari Pengelolaan Kas Negara adalah Penerimaan Negara yang berasal dari antara lain:

1. Penyimpanan di Bank Indonesia;
2. Penempatan di Bank Indonesia;
3. Penempatan di Bank Umum;
4. Pembelian/penjualan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder;
5. REPO (*Repurchase Agreement*) / reverse REPO;
6. Penerbitan SP2D dalam rangka TSA Pengeluaran;
7. Pelaksanaan Treasury National Pooling;
8. Pengelolaan Valuta Asing;
9. Pengelolaan Kas Pemerintah di Bank Umum.

Pengelolaan Kas Pemerintah di Bank Umum merupakan unsur PNBPN dari aktifitas pengelolaan rekening Pemerintah

pada Bank Umum selain rekening penempatan seperti rekening Dana Cadangan Subsidi/PSO, Rekening Pembangunan Hutan, Rekening Retur, dsb.)

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.